



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**NOMOR 4 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI, USAHA MIKRO,  
KECIL, DAN MENENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan peran serta Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat serta perekonomian daerah maka perlu dilakukan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
  - b. bahwa pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - c. bahwa untuk menjamin terwujudnya sinkronisasi program, integrasi perencanaan dan koordinasi kebijakan dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Tahun 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. UNdang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 / Per / M.KUKM / VII / 2006 tentang Petunjuk Teknis Dana

Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

13. Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 22/Per/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Peningkatan Koperasi;
14. Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 30/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Pendanaan Melalui Lembaga Modal Ventura;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 2 Seri D).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**DAN**

**BUPATI TULUNGAGUNG**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulungagung;
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Tulungagung;

5. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Tulungagung, yang merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai organisasi yang didirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
6. Koperasi adalah Badan Hukum yang didirikan oleh orang-perseorangan atau Badan Hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi;
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro;
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil;
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan;
10. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, sehingga Koperasi dan UMKM mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang mandiri serta dapat berkembang dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya

12. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang – undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi UMKM memperoleh hak, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas – luasnya;
13. Perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Dunia Usaha dan masyarakat untuk menjamin adanya kepastian hukum guna memberi perlindungan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha;
14. Jaringan usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya dan kepentingan yang sama.
15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar;

## **BAB II**

### **PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN**

#### **Pasal 2**

Prinsip pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

- a. Penumbuhan jati diri Koperasi, kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Peningkatan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

**Pasal 3**

Tujuan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :

- a. Meningkatkan peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Daerah, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat serta penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
- b. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan memperluas pangsa pasar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Meningkatkan kemampuan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mengakses sumber pembiayaan;

**BAB III****PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, maupun Dekopinda;
- (2) Dalam hal pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Dinas.

**Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

**Pasal 6**

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan untuk mengakses modal;

- (2) Badan Usaha Milik Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari penyisihan bagian laba tahunan dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta hibah;
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Dunia Usaha yang telah memfasilitasi pembiayaan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

**Bagian Kedua**  
**Pemberdayaan Koperasi**  
**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam rangka pemberdayaan.
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai wujud dukungan Pemerintah Daerah kepada Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

**Pasal 8**

- (1) Penetapan kebijakan dalam rangka pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
  - a. Pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian ;
  - b. Bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
  - c. Fasilitasi perkuatan modal dan pembiayaan Koperasi;
  - d. Bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antara Koperasi dan Badan Usaha lain;
  - e. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi;
  - f. Insentif pajak dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan oleh Dinas.

**Pasal 9**

- (1) Pemberdayaan berupa fasilitasi perkuatan modal dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Telah berbadan hukum Koperasi;
  - b. Usaha yang dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan;
  - c. Memiliki predikat cukup sehat bagi Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam dan / atau Hasil Pemeringkatan Koperasi minimal cukup berkualitas; dan
  - d. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut.
- (2) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dunia Usaha, maka dapat digunakan kriteria yang berlaku dilingkungan Dunia Usaha itu sendiri.

**Pasal 10**

- (1) Dekopinda dapat berperan serta dalam kegiatan pemberdayaan.
- (2) Peran serta Dekopinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
  - a. Penyerapan dan penyaluran aspirasi Koperasi;
  - b. Supervisi dan advokasi dalam penerapan nilai – nilai dan prinsip Koperasi;
  - c. Peningkatan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
  - d. Penyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi kepada Koperasi;
  - e. Pengembangan kerjasama antar Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional;
  - f. Penyelenggarakan komunikasi, forum, dan jaringan kerja sama di bidang Perkoperasian; dan
  - g. Pengembangan organisasi anggotanya.



**Bagian Ketiga**  
**Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

**Pasal 11**

- (1) Pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha/Pelaku Usaha dan Masyarakat secara bersinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi Pengusaha Kecil.
- (2) Prosedur dan tatacara pemberdayaan secara bersinergis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

Dalam hal pemberdayaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditujukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang belum berizin maka harus disertai dengan Surat Keterangan Domisili / Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa / Lurah setempat sebagai rujukan.

**Pasal 13**

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditujukan bagi Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang berizin maka harus menyerahkan salinan :
  - a. Akte Pendirian;
  - b. Ijin Usaha;
  - c. Tanda Daftar Perusahaan dan atau Tanda Daftar Industri;
  - d. Nomor Pokok Wajib pajak; dan
  - e. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Dalam hal pemberdayaan diberikan dalam bentuk kemudahan mengakses modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1), maka harus disertai dengan penyerahan agunan atau jaminan.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal pemberdayaan oleh Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk kemudahan untuk mengakses modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) maka penyalurannya dilakukan melalui Bank atau Lembaga Keuangan bukan Bank yang ditunjuk;
- (2) Tata cara penunjukan Bank atau lembaga keuangan bukan Bank yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam rangka perlindungan usaha kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan guna terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan dalam rangka kemitraan dengan Usaha Besar;
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Fasilitasi pendirian dan perizinan usaha;
  - b. Pengendalian persaingan usaha;
  - c. Pengembangan kemitraan usaha;
  - d. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual; dan
  - e. Dukungan usaha yang seluas-luasnya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Koperasi**

### **Pasal 16**

- (1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi.

- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pemberian perlindungan kepada Koperasi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 17**

- (1) Dalam rangka perlindungan kepada Koperasi, selain dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan terhadap koperasi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
- a. Koperasi membatasi keanggotaan atau menolak permohonan untuk menjadi anggota atas orang perseorangan yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
  - b. Koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - c. Kelangsungan usaha koperasi sudah tidak dapat diharapkan dan / atau;
  - d. Terdapat dugaan kuat bahwa koperasi yang bersangkutan tidak mengelola administrasi keuangan secara benar.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menunjuk Akuntan Publik.
- (4) Biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

### **Pasal 18**

- (1) Perlindungan dan penumbuhan iklim usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diupayakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perlindungan dan penambahan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersinergis melalui penetapan kebijakan di berbagai sektor perekonomian
- (3) Penetapan kebijakan di berbagai sektor perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan sebagai perwujudan adanya keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam memperoleh kesempatan dan dukungan usaha yang seluas-luasnya.

**BAB V**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 19**

- (1) Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memperoleh fasilitas dalam rangka pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja.
- (2) Bentuk dan tata cara penyampaian laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PENUMBUHAN IKLIM USAHA**  
**Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan kebijakan dibidang :
  - a. Pendanaan;
  - b. Sarana-prasarana;
  - c. Informasi usaha;
  - d. Kemitraan;
  - e. Perizinan Usaha;
  - f. Kesempatan berusaha;
  - g. Promosi dagang; dan
  - h. Dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 21**

Aspek Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a ditujukan untuk :

- a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat mengakses Kredit Perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.
- b. Memberikan kemudahan untuk memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/ produk keuangan lainnya yang disediakan oleh Perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun syariah.

### **Pasal 22**

Aspek Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, diberikan dalam rangka :

- a. pengadaan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. pemberian keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.

### **Pasal 23**

Aspek Informasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk:

- a. Membentuk dan mempermudah pemanfaatan data dan jaringan informasi bisnis;
- b. Mengadakan dan menyebar luaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan dan mutu;
- c. Memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atas segala informasi usaha.

### **Pasal 24**

Aspek Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni;
- e. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar;
- f. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

### **Pasal 25**

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilakukan dengan pola :

- 1). Inti Plasma;
- 2). Sub Kontrak;
- 3). Dagang Umum;
- 4). Waralaba;
- 5). Keagenan; dan
- 6). Bentuk lain.

### **Pasal 26**

- (1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

### **Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan stimulator.

**Pasal 28**

- (1) Aspek Perijinan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk:
  - a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perijinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;
  - b. Membebaskan biaya perijinan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan ijin usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 29**

- (1) Aspek Kesempatan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk:
  - a. Menetapkan peruntukan tempat usaha;
  - b. Menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di sub sektor perdagangan retail;
  - c. Mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan;
  - d. Menetapkan bidang usaha yang dicadangkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - e. Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
- (2) Terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Dinas.

**Pasal 30**

- (1) Aspek Promosi Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:
  - a. Meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
  - b. Memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
  - c. Memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual terhadap produk dan desain Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Dinas.

**Pasal 31**

Aspek Dukungan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi Inkubator, Lembaga Layanan Pengembangan Usaha, Konsultan Keuangan Mitra Bank, dan Lembaga Profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**Pasal 32**

- (1) Dunia usaha dan masyarakat dapat berperan serta dalam rangka penumbuhan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Bentuk dan tatacara peran serta Dunia Usaha dan masyarakat sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII****JARINGAN USAHA****Pasal 33**

- (1) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat membentuk jaringan usaha;
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII****PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN****Pasal 34**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 35**

- (1) Sanksi administrasi dapat dikenakan dalam hal:
- a. Penggunaan fasilitas pemberdayaan yang tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
  - b. Ditemukan adanya dokumen dan / atau informasi yang tidak benar mengenai Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kriteria atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1).
  - c. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan namun tidak menyampaikan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
  - d. Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Penghentian sementara kegiatan pemberdayaan yang sedang berlangsung.
  - b. Pengalihan fasilitasi pemberdayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya.
  - c. Penghentian kegiatan operasional yang dilakukan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - d. Pencabutan ijin.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 36**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumentasi lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang di duga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
  - f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam tindak pidana di bidang pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - h. Menghentikan penyidikan;
  - i. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan / atau membuat rekaman audio visual;
  - j. Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan / atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 37**

- (1) Setiap orang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, mengaku atau memakai nama Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mendapatkan fasilitasi dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain dapat dikenakan pidana berdasar peraturan perundang-undangan lainnya.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 24 Juni 2013

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

**ttd**

**SYAHRI MULYO**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 17 Maret 2014  
SEKRETARIS DAERAH

ttd

**Ir. INDRA FAUZI, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2014 Nomor 4 Seri E

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI, USAHA MIKRO,  
KECIL, DAN MENENGAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan ini dapat dituangkan ke dalam pembentukan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Koperasi tak henti – hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sedangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Sehingga maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah agar koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mampu memberikan kemajuan kepada masyarakat sehingga mampu bersaing dengan dunia luar.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

“Transparan” adalah pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah harus dilakukan secara

terbuka khususnya kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang dipilih oleh pihak lain pada umumnya.

“Akuntabel” adalah pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat sesuai prinsip – prinsip pemberdayaan.

“Berkeadilan” adalah Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang hendak diberdayakan dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan / atau dasar apapun.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik anggota, pengurus, pengawas, maupun karyawan koperasi. Sedangkan bentuk pelatihan antara lain : pendidikan mengenai akuntansi, manajemen koperasi, bisnis plan, dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Perkuatan permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak termasuk biaya atau dana yang diterima langsung oleh masyarakat, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, atau pihak lain secara sah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Lembaga keuangan bukan bank, antara lain meliputi : koperasi, lembaga keuangan mikro, maupun lembaga keuangan syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud perlindungan dan pemberian kepastian hukum bagi pengembangan usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah meliputi penciptaan

lingkungan usaha yang kondusif, efisien, non diskriminatif dan penyederhanaan prosedur perizinan, pemberian peran dan kesempatan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Dinas memberikan wawasan, pembekalan dan fasilitasi dalam rangka perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual, meliputi :

- 1) Sosialisasi HAKI
- 2) Bimbingan dan pendampingan tentang pendaftaran HAKI
- 3) Memfasilitasi pembiayaan dan pendaftaran HAKI

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

## Pasal 23

Cukup jelas

## Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

“Monopoli” adalah suatu situasi dalam pasar dimana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis tersebut.

“Oligopoli” adalah suatu bentuk pasar dimana terdapat dominasi sejumlah pemasok dan penjual.

“Monopsoni” adalah keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan / atau jasa dalam suatu pasar komoditas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

## Pasal 25

Angka 1)

“Pola inti plasma” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Angka 2)

“Pola sub kontrak” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau



usaha besar, yang didalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya.

Angka 3)

“Pola dagang umum” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Angka 4)

“Pola waralaba” adalah hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Angka 5)

“Pola keagenan” adalah hubungan kemitraan yang didalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar lainnya.

Angka 6)

“Bentuk lain” adalah diluar pola sebagaimana tertera dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e pasal ini. Dengan kata lain merupakan pola kemitraan yang pada saat ini sudah berkembang, tetapi belum dibakukan, atau pola baru yang akan timbul dimasa yang akan datang.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas